



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 49 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN NARASUMBER PENYULUHAN HUKUM PRODUK HUKUM
TINGKAT KECAMATAN DAN PENYULUHAN HUKUM TERPADU PRODUK HUKUM
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN), dipandang perlu melakukan Penyuluhan Hukum Produk Hukum Tingkat Kecamatan dan Penyuluhan Hukum Terpadu Produk Hukum Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim dan Narasumber Penyuluhan Hukum Produk Hukum Tingkat Kecamatan dan Penyuluhan Hukum Terpadu Produk Hukum Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan Hukum Di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 44);

18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim dan Narasumber Penyuluhan Hukum Produk Hukum Tingkat Kecamatan dan Penyuluhan Hukum Terpadu Produk Hukum Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:


- a. melakukan persiapan materi produk-produk hukum yang akan disuluhkan;
- b. melakukan koordinasi dengan Badan/Dinas/Bagian/Kecamatan dan Instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Produk Hukum Tingkat Kecamatan dan Penyuluhan Hukum Terpadu Produk Hukum Kabupaten Tabalong;
- c. melaksanakan Penyuluhan Hukum Produk Hukum Tingkat Kecamatan dan Penyuluhan Hukum Terpadu Produk Hukum Kabupaten Tabalong berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan;
- d. menyiapkan dan menyampaikan materi penyuluhan kepada masyarakat dan ASN; dan
- e. melaporkan hasilnya kepada Bupati Tabalong.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum dengan Kode Kegiatan 4.01.02.2.03.0003 sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 Januari 2025.

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tabalong di Tanjung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 49 /2025
TANGGAL 22 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN NARASUMBER PENYULUHAN HUKUM PRODUK HUKUM TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM DAN NARASUMBER	KET
A. TIM			
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah I	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah II	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
6.	Analisis Hukum Ahli Muda (Pathul Zennah, S.H.)	Ketua	
7.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum (Ahmad Fauzan Hakim, S.H.)	Sekretaris	
8.	Analisis Hukum Ahli Muda (Suryo Adi Handoko Putro, S.H.)	Anggota	
9.	Analisis Hukum Ahli Pertama (Ahmad Haekal Redhani, S.H.)	Anggota	
10.	Analisis Peraturan Administrasi (Hamdani Rakhman, S.Sos.)	Anggota	
11.	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (M. Fiqreza Arham, S.H.)	Anggota	
12.	Penyusun Bahan Bantuan Hukum (Sylviana Sari, S.H.)	Anggota	
13.	Pranata Komputer Ahli Pertama (Nana Fitri Annisa, S.Kom.)	Anggota	
14.	Tenaga Kontrak pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong: - Ajeng Kusuma Ningdiah, S.H. - Nahdiya Desvita Ramadhina	Anggota	#Sebanyak 2 (dua) Orang
B. NARASUMBER PENYULUHAN HUKUM			
	(DPRD/Dinas/Badan/Bagian/Instansi Terkait lainnya)	Penyuluh	#(narasumber)

Pj. BUPATI TABALONG,

HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 49 /2025
 TANGGAL 22 Januari 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN NARASUMBER PENYULUHAN HUKUM
 TERPADU PRODUK HUKUM KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025


NO.	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM DAN NARASUMBER	KET
A. TIM			
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah I	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah II	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
6.	Analisis Hukum Ahli Muda (Pathul Zannah, S.H.)	Ketua	
7.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum (Ahmad Fauzan Hakim, S.H.)	Sekretaris	
8.	Analisis Hukum Ahli Muda (Suryo Adi Handoko Putro, S.H.)	Anggota	
9.	Analisis Hukum Ahli Pertama (Ahmad Haekal Redhani, S.H.)	Anggota	
10.	Analisis Peraturan Administrasi (Hamdani Rakhman, S.Sos.)	Anggota	
11.	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (M. Fiqreza Arham, S.H.)	Anggota	
12.	Penyusun Bahan Bantuan Hukum (Sylviana Sari, S.H.)	Anggota	
13.	Pranata Komputer Ahli Pertama (Nana Fitri Annisa, S.Kom.)	Anggota	
14.	Tenaga Kontrak pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong: - Ajeng Kusuma Ningdiah, S.H. - Nahdiya Desvita Ramadhina	Anggota	#Sebanyak 2 (dua) Orang
B. NARASUMBER PENYULUHAN HUKUM			
1.	Unsur Kejaksaan Negeri Tabalong	Penyuluh	# terkait dengan materi (narasumber)
2.	Unsur Polres Tabalong		
3.	Unsur Dandim 1008 Tanjung		

NO.	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM DAN NARASUMBER	KET
4.	Unsur Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri Tanjung	Penyuluh	# terkait dengan materi (narasumber)
5.	DPRD/Dinas/Badan/Bagian/Instansi Terkait lainnya		

Pj. BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	<i>HL</i>
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>HL</i>
ASISTEN	<i>HL</i>
KADIS/KABAN	



HAMIDA MUNAWARAH